



Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Analisis Konflik Normatif dan Solusi Integratif

Ahmad Fauzan Fatahillah¹, Adiyatza Masdar², Kurniati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: 11020012300@uin-alauddin.ac.id, id210200123154@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

*This study examines the disharmonization between Islamic law and Indonesia's national legal system by focusing on normative conflicts and exploring integrative solutions. As the country with the world's largest Muslim population, Indonesia faces ongoing challenges in reconciling Islamic legal norms with a national legal framework grounded in Pancasila and the 1945 Constitution. This research aims to identify the forms and causes of normative conflicts between Islamic law and national law and to formulate integrative approaches for legal harmonization. The study employs a qualitative research method with a literature review approach, analyzing secondary data from academic journals, legal documents, and relevant scholarly works. The findings reveal that disharmonization primarily arises from differences in legal foundations, values, and objectives, particularly in areas such as family law, inheritance, gender equality, and human rights. These conflicts are further influenced by plural interpretations of Islamic jurisprudence, selective state legislation, and positivistic legal approaches. The study argues that integrative solutions can be achieved through constitutional and Pancasila-based approaches, contextual reinterpretation of Islamic law grounded in *maqāṣid al-syari'ah*, legislative reform, and institutional strengthening of religious courts. By positioning Islamic law as a source of ethical and normative values rather than a competing legal system, this integrative approach enables Islamic law to contribute constructively to the development of a democratic, inclusive, and just national legal system in Indonesia.*

Keywords: Islamic Law, National Legal System, Normative Conflict, Legal Harmonization, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji disharmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia dengan menitikberatkan pada konflik normatif serta perumusan solusi integratif. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan berkelanjutan dalam menyelaraskan norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab konflik normatif antara hukum Islam dan hukum nasional serta merumuskan pendekatan integratif dalam upaya harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi terutama terjadi pada perbedaan asas, nilai, dan tujuan hukum, khususnya

dalam bidang hukum keluarga, kewarisan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Konflik tersebut juga dipengaruhi oleh pluralitas tafsir fiqh, keterbatasan kodifikasi hukum Islam, serta kecenderungan legislasi negara yang positivistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi integratif dapat ditempuh melalui pendekatan konstitusional dan nilai-nilai Pancasila, reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual berbasis maqāṣid al-syarī'ah, reformasi legislasi, serta penguatan kelembagaan Peradilan Agama. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sumber nilai yang berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional, Konflik Normatif, Harmonisasi Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar didunia memiliki tantangan unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam ke dalam sistem hukum nasional yang belandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sejak kemerdekaan, perdebatan mengenai posisi hukum Islam dalam struktur hukum nasional telah menjadi pembahasan panjang yang melibatkan berbagai dimensi: filosofis, yuridis, sosiologis, hingga politis. Dualisme sistem hukum ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi, mengingat hukum Islam memiliki karakteristik normatif-religius yang bersumber dari wahyu, sementara hukum nasional Indonesia mengadopsi sistem hukum pluralis dengan pengaruh kuat dari tradisi hukum Eropa Kontinental.

Kesulitan dalam harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks historis pembentukan negara. Pada masa perumusan dasar negara, perdebatan mengenai apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau negara Pancasila menjadi titik krusial. Kompromi yang tercapai melalui Piagam Jakarta dan kemudian penghapusan tujuh kata dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan kehendak para pendiri bangsa untuk mengakomodasi pluralitas sambil tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kompromi ini juga menyisakan pertanyaan fundamental tentang bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam praktiknya, upaya harmonisasi telah menghasilkan berbagai bentuk adaptasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Keberadaan Peradilan Agama dengan kewenangannya yang terus berkembang, pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga implementasi Qanun Syariah di Aceh merupakan bukti konkret dari upaya integrasi tersebut. (Hofifah and Saifuddin 2025) Namun, proses ini tidak berjalan tanpa hambatan. Konflik normatif kerap muncul ketika norma-norma hukum Islam bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya dalam aspek hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan pluralisme hukum.

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan landasan yang kuat mengenai Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia seperti penelitian oleh Muhammad Ibnu Adha yang berjudul "Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia" UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten yang menjelaskan bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kajian ini menelusuri perkembangan historis hukum Islam sejak masa kerajaan, kolonial, hingga pascakemerdekaan, serta bentuk pengakuannya dalam hukum positif. Penelitian menemukan bahwa hukum Islam telah diakomodasi secara formal dalam bidang perkawinan, peradilan agama, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga negara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti pluralitas masyarakat, perbedaan tafsir keagamaan, dan isu hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian menekankan perlunya pendekatan kontekstual, dialogis, dan inklusif agar hukum Islam dapat berkontribusi secara positif dalam sistem hukum nasional yang demokratis dan majemuk. (Adha 2025) Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki titik temu sekaligus perbedaan yang cukup tegas dengan penelitian Muhammad Ibnu Adha tentang Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemetaan bentuk implementasi dan pengakuan formal hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dengan fokus pada aspek historis, legislasi, dan kelembagaan, serta menempatkan tantangan seperti pluralisme, perbedaan tafsir, dan HAM sebagai hambatan yang perlu dikelola secara dialogis. Sementara itu, penelitian ini bergerak lebih kritis dengan menjadikan disharmonisasi dan konflik normatif sebagai titik analisis utama, yakni menyoroti ketegangan substansial antara norma hukum Islam dan hukum nasional baik pada level asas, substansi norma, maupun penerapannya serta menawarkan solusi integratif sebagai jalan keluar konseptual dan praktis. Dengan demikian, jika penelitian sebelumnya berorientasi pada deskripsi dan legitimasi integrasi hukum Islam, maka penelitian ini memperdalam melalui analisis konflik normatif dan perumusan strategi harmonisasi hukum, sehingga bersifat komplementer namun lebih problematis dan solutif dalam kerangka pembangunan hukum nasional.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai titik konflik normatif antara hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia, serta merumuskan solusi integratif yang dapat menjadi jalan tengah. Pendekatan integratif yang dimaksud bukan sekadar kompromi artifisial, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk menemukan harmoni substantif yang menghormati kedua sistem hukum sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip konstitusional Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap konflik normatif dan eksplorasi berbagai model harmonisasi yang telah diterapkan maupun yang potensial dikembangkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menelusuri dan memahami secara mendalam Disharmonisasi Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Analisis Konflik Normatif dan Solusi Integratif. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder, yakni

beragam literatur akademik yang relevan dan tersedia secara daring, meliputi artikel jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau analisis literatur, yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, dan pengolahan berbagai sumber tertulis untuk menemukan pola, tema, serta argumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pemilihan data sekunder dan penggunaan analisis literatur didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses, relevansi dengan objek kajian, serta kemampuan sumber-sumber tersebut untuk memberikan kedalaman informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disharmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia terutama muncul pada level normatif, yaitu perbedaan asas, nilai, dan tujuan hukum yang melandasi kedua sistem. Konflik normatif tersebut tampak dalam beberapa bidang, seperti hukum keluarga, kewarisan, serta isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia, di mana norma hukum Islam yang bersumber dari teks keagamaan sering kali berhadapan dengan prinsip universalitas HAM dan asas kesetaraan dalam hukum nasional. Selain itu, disharmonisasi juga dipengaruhi oleh pluralitas tafsir dalam hukum Islam, keterbatasan kodifikasi yang seragam, serta pendekatan legislasi negara yang cenderung selektif dan kompromistis. Penelitian ini menemukan bahwa solusi integratif dapat ditempuh melalui penguatan pendekatan pluralisme hukum integratif, reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang menempatkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebangsaan sebagai titik temu. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tidak diposisikan sebagai norma yang berhadapan dengan hukum nasional, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat berkontribusi secara konstruktif dalam membangun sistem hukum nasional Indonesia yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban.

Bentuk Konflik Normatif Antara Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional Indonesia

Integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama adalah adanya dualisme hukum antara hukum agama dan hukum nasional, terutama dalam perkara yang melibatkan pihak non-Muslim. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi terhadap fiqh yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaan putusan antarwilayah. Hambatan lain adalah kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan pluralisme hukum ketika hukum pidana Islam, seperti di Aceh, diterapkan dalam konteks negara yang demokratis dan Meski demikian, secara umum, Hukum Islam telah terintegrasi secara signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Penguatan kelembagaan Peradilan Agama dan pengembangan legislasi berbasis syariah menjadi bukti konkret peran Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.

Penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Hukum Islam tidak semata-mata karena ketentuan undang-undang, melainkan karena adanya legitimasi sosial dan budaya yang telah mengakar kuat. Misalnya, praktik perkawinan, pembagian waris, transaksi ekonomi berbasis syariah, dan penyelesaian sengketa secara adat dengan pendekatan Islam sering kali dilakukan secara mandiri dalam komunitas, bahkan tanpa melalui lembaga peradilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam hidup sebagai living law di tengah masyarakat, dan dalam banyak hal, masyarakat memandangnya lebih relevan dan adil dibandingkan hukum positif yang bersifat umum. (Wicaksono 2025) Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum Islam. Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam baik dalam konteks teori maupun praktik. Hal ini dapat menghasilkan keragaman interpretasi yang mempersulit pelaksanaan hukum Islam secara konsisten dan seragam. (Kurniati 2024)

Problem yang paling mendasar dalam sistem hukum Indonesia alam praktek pembentukan hukum (law making) di Indonesia ketiga sistem hukum tidak diadopsi secara tidak berimbang sistem hukum Barat lebih mendominasi sistem hukum nasional, sehingga sistem hukum agama dan adat kebiasaan kurang memiliki ruang untuk ditegakkan oleh negara. Sehingga dampaknya cara berhukum pemerintahan sangat positifistik atau berhukum secara normatif ala Barat (kebelandaan). Itulah sebabnya sistem hukum adat dan sistem hukum Islam di Indonesia tidak berkembang dan tidak terserap dengan baik dalam sistem hukum nasional, indikasi tersebut dapat dilihat dari presentase produk hukum perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara lebih banyak mengadopsi sistem hukum Barat seperti KUH perdata, KUH Pidana, KUH Dagang, hukum Hak Asasi Manusia (HAM), sistem peradilan, sistem perundangundangan, sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan pusat dan daerah berkarakter kebelandaan dan kebar-baratan, yang jika dipresentasikan secara bebas tidak kurang dari 80-90% sistem hukum nasional dibangun dan berwatak hukum Barat sedangkan hanya 10-20% diterapkan sistem hukum Islam dan sistem hukum adat hanya untuk perkara-perkara tertentu yaitu hukum perkawinan dan kewarisan, urusan haji dari hukum Islam sedangkan hukum agraria dan pertanahan diadopsi dari hukum adat. (Umar, n.d.)

Dalam konteks negara yang berdasarkan hukum seperti ini, nilai-nilai Islam seringkali tersisihkan oleh pertarungan kepentingan politik dan kekuasaan oleh para pembuat hukum. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, aspek-aspek yang berasal dari perintah dan larangan Tuhan dalam kitab suci sering kali tidak digunakan atau diabaikan. Sehingga, kekuasaan manusia tampaknya lebih dominan daripada kekuasaan Tuhan dalam menentukan arah hukum yang berlaku. Selain itu, integrasi Hukum Islam juga harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi kebebasan beragama dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Proses harmonisasi Hukum Islam dengan konstitusi membutuhkan pemikiran yang cermat untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional. Hal ini memerlukan peran aktif dari para pakar hukum, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai konsensus yang menghormati

kedua prinsip tersebut. Salah satu dari tiga sumber hukum nasional Indonesia adalah hukum Islam. Selain itu, Pancasila, dasar positivisasi hukum Islam, memungkinkan hukum Islam untuk menjadi bagian dari sumber hukum nasional. Pasal 28 E (1), ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hal ini. (Husaini and Hasan 2023)

Dalam bentuk yang lebih kongkrit, terdapat beberapa produk peraturan dan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain: UU No.22/1946 Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU Darurat No.11/1957 tentang Susunan Kekuasaan dan Pengadilan Sipil, UU No.14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan, UU No.7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3/2006) , UU No.7/1992 tentang Perbankan Syariah (Kini UU No. 10/1998), UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No.38/ 1000 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah, UU No.4/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam, UU Politik 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam, dan UU No.41/2004 tentang Wakaf. (Pembangunan and Hukum 2021)

Selain aspek normatif dan yuridis, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga perlu dipahami dari perspektif sosiologis dan politik hukum. Keberadaan hukum Islam sebagai *living law* menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh pengakuan formal negara, tetapi juga oleh penerimaan dan kepatuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki daya hidup yang kuat karena berakar pada keyakinan religius, tradisi sosial, serta nilai moral yang telah lama dipraktikkan. Oleh karena itu, meskipun negara tidak selalu memformalkan seluruh aspek hukum Islam, praktik sosial umat Islam tetap menjadikannya sebagai rujukan utama dalam mengatur hubungan keluarga, ekonomi, dan sosial. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa integrasi hukum Islam tidak selalu harus bersifat legal-formal, melainkan dapat berjalan melalui mekanisme sosial yang harmonis dengan hukum nasional. (No et al. 2025)

Di sisi lain, politik hukum negara memegang peranan strategis dalam menentukan arah dan batas integrasi hukum Islam. Dalam negara demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum harus mencerminkan keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebhinekaan. Oleh karena itu, penguatan integrasi hukum Islam ke depan tidak dapat dilakukan secara konfrontatif atau eksklusif, melainkan melalui pendekatan integratif dan konstitusional. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional, tanpa menegasikan hak-hak kelompok lain. Dengan dialog yang berkelanjutan antara negara, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil, harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional diharapkan mampu melahirkan produk hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia yang majemuk.

Lebih jauh, disharmonisasi hukum Islam dan sistem hukum nasional juga dipengaruhi oleh model legislasi yang cenderung positivistik dan prosedural, sehingga hukum agama sering kali direduksi hanya pada aspek yang dapat

dikodifikasi secara formal. Akibatnya, nilai-nilai transendental hukum Islams seperti keadilan substantif (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap lima tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) – tidak sepenuhnya terakomodasi dalam pembentukan hukum nasional. Ketika hukum Islam diterjemahkan secara sempit menjadi norma tertulis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan etikanya, potensi konflik normatif justru semakin menguat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada keberadaan hukum Islam, melainkan pada cara negara memformulasikan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, implementasi hukum Islam di tingkat daerah seperti di Aceh menjadi laboratorium penting untuk menilai sejauh mana integrasi tersebut dapat berjalan efektif dalam kerangka negara hukum demokratis. Penerapan Qanun Syariah memperlihatkan bahwa formalisasi hukum Islam tanpa penguatan perspektif HAM, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan resistensi sosial serta kritik internasional. Oleh karena itu, integrasi hukum Islam seharusnya tidak berhenti pada aspek simbolik atau penegakan sanksi, melainkan diarahkan pada penguatan nilai-nilai etik dan keadilan sosial yang sejalan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum modern.

Solusi Integratif Untuk Menyelaraskan Hukum Islam Dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia

Pendekatan konstitusional dan nilai-nilai Pancasila merupakan landasan utama untuk merumuskan solusi integratif guna menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia. Pancasila, khususnya prinsip pertamanya, Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk mengakui dan memfasilitasi nilai-nilai agama, termasuk hukum Islam, tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Nilai-nilai ilahi dalam Pancasila selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ilahi (*al-'adl al-ilāhī*) dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai jembatan normatif yang memungkinkan hukum Islam hadir di ruang publik secara konstitusional, proporsional, dan non-diskriminatif.

Lebih lanjut, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2), menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara. Ketentuan-ketentuan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama mereka, termasuk aspek-aspek hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban umum, dan hak-hak warga negara lainnya. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak diposisikan sebagai norma yang bersaing atau bertentangan dengan hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus diakomodasi secara adil dan proporsional oleh negara.

Pendekatan konstitusional juga menuntut interpretasi hukum Islam yang kontekstual dan moderat, agar selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis berdasarkan supremasi hukum. Interpretasi ini menekankan substansi nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan martabat manusia, dan kepentingan umum, daripada formalisasi

simbolis atau penerapan literal, yang berpotensi menimbulkan konflik normatif. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat diubah menjadi sumber nilai-nilai etika dan moral dalam pembentukan hukum nasional, tanpa mengabaikan pluralitas masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, pendekatan berbasis Pancasila mengharuskan negara untuk mengadopsi sikap netralitas aktif, yaitu tidak memihak agama tertentu, sambil tetap secara aktif menjamin kebebasan dan perlindungan bagi praktik ajaran agama. Netralitas aktif ini memungkinkan negara untuk mengakomodasi hukum Islam melalui mekanisme legislatif dan kelembagaan, seperti pengadilan agama dan hukum keluarga Islam, tanpa mengorbankan hak-hak kelompok non-Muslim. Dengan demikian, integrasi hukum Islam terjadi dalam kerangka nasional yang inklusif, menghormati keragaman, dan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan konstitusional. (Pembangunan and Hukum 2021) Dengan menggunakan Pancasila dan Konstitusi 1945 sebagai landasan utama, pendekatan konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk harmonisasi hukum tetapi juga sebagai instrumen legitimasi moral dan yuridis untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Pendekatan ini menekankan bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional bukanlah upaya untuk mengislamkan negara, melainkan proses konstitusional untuk membangun sistem hukum nasional yang adil, beradab, dan sesuai dengan karakter agama dan pluralistik bangsa Indonesia. (Mursyid Fikri 2025)

Reformasi legislasi merupakan langkah strategis dalam upaya menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia. Reformasi ini menuntut adanya evaluasi kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan syariah, baik dari segi substansi, tujuan, maupun dampaknya di tengah masyarakat yang majemuk. Peninjauan ulang tersebut diperlukan agar norma hukum Islam yang diadopsi ke dalam hukum positif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan beragama. Dengan demikian, legislasi berbasis syariah tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan konstitusional yang kuat.

Dalam konteks ini, reinterpretasi nilai Islam menjadi instrumen penting untuk menghindari konflik normatif antara hukum Islam dan hukum nasional. Reinterpretasi dimaksud bukanlah upaya untuk mengubah atau meniadakan ajaran Islam, melainkan membaca ulang norma-norma fiqh dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial Indonesia. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*—yang menitikberatkan pada tujuan utama hukum Islam seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi normatifnya. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat diformulasikan sebagai hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks. (Anna Muafika 1990)

Penguatan Peradilan Agama dan lembaga hukum syariah merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia, mengingat Peradilan Agama merupakan institusi resmi negara

yang diberi kewenangan konstitusional untuk menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum Islam secara formal, tetapi juga sebagai jembatan antara norma syariah dan prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat penting agar Peradilan Agama mampu menjalankan perannya secara profesional, berkeadilan, dan sejalan dengan sistem hukum nasional. Salah satu aspek utama penguatan tersebut adalah peningkatan kompetensi hakim dan aparat peradilan. Hakim Peradilan Agama dituntut tidak hanya menguasai fiqh dan hukum Islam klasik, tetapi juga memahami hukum positif nasional, konstitusi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kompetensi yang seimbang ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis dan konstitusional. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, baik dalam bidang hukum Islam kontemporer maupun perkembangan hukum nasional, menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kualitas dan konsistensi putusan peradilan. Selain itu, standarisasi prosedur dan putusan merupakan upaya penting untuk mengurangi perbedaan tafsir dan disparitas putusan antarwilayah. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan mazhab fiqh sering kali memengaruhi praktik peradilan agama di daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya pedoman yang jelas, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung, Peradilan Agama diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih seragam, konsisten, dan adil, tanpa menghilangkan ruang ijtihad hakim dalam menghadapi perkara-perkara baru. (Prodi et al. 2020) Dengan penguatan kelembagaan yang menyeluruh, Peradilan Agama dan lembaga hukum syariah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kualitas layanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan umat Islam, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat diterapkan secara profesional, berkeadilan, dan tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan konstitusional.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis, di mana di satu sisi hukum Islam telah memperoleh pengakuan dan posisi yang cukup kuat dalam berbagai bidang seperti hukum keluarga, peradilan agama, filantropi Islam, dan ekonomi syariah, namun di sisi lain masih menghadapi disharmonisasi normatif dengan hukum nasional yang bersumber dari perbedaan landasan filosofis, asas hukum, serta tuntutan pluralisme dan hak asasi manusia. Ketegangan ini diperparah oleh pluralitas masyarakat, perbedaan tafsir fiqh, serta kecenderungan politik hukum yang sering menempatkan nilai-nilai agama dalam posisi subordinat terhadap kepentingan legislasi negara. Meskipun demikian, kuatnya legitimasi sosial dan budaya menjadikan hukum Islam tetap hidup sebagai *living law* yang dipraktikkan secara luas oleh masyarakat, bahkan di luar mekanisme hukum formal. Oleh karena itu, penyelesaian disharmonisasi tidak dapat dilakukan melalui

pendekatan formalisasi atau konfrontasi, melainkan melalui strategi integratif yang menempatkan hukum Islam sebagai sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional, dengan mengedepankan pendekatan konstitusional, dialogis, dan kontekstual berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga hukum Islam dapat berkontribusi secara konstruktif dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, demokratis, dan berkeadaban. penyelarasan hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia menuntut pendekatan integratif yang berlandaskan konstitusi, nilai-nilai Pancasila, reformasi legislasi, serta penguatan kelembagaan hukum Islam. Pancasila dan UUD 1945 berperan sebagai fondasi normatif dan yuridis yang memungkinkan hukum Islam diakomodasi secara sah, proporsional, dan inklusif dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan pluralistik. Pendekatan konstitusional menegaskan bahwa integrasi hukum Islam bukanlah upaya formalisasi agama atau islamisasi negara, melainkan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui reformasi legislasi yang disertai reinterpretasi hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam dapat dihadirkan sebagai sistem hukum yang adaptif, berorientasi pada kemaslahatan, dan relevan dengan realitas sosial Indonesia. Selain itu, penguatan Peradilan Agama dan lembaga hukum syariah, baik dari aspek kompetensi aparatur, standarisasi putusan, maupun sinergi kelembagaan, menjadi kunci agar hukum Islam dapat diterapkan secara profesional, konsisten, dan memiliki legitimasi konstitusional. Dengan demikian, solusi integratif ini menempatkan hukum Islam sebagai sumber nilai dan etika dalam pembangunan hukum nasional, sehingga mampu berkontribusi secara konstruktif dalam mewujudkan sistem hukum Indonesia yang adil, berkeadaban, dan sesuai dengan karakter bangsa yang religius sekaligus majemuk.

DAFTAR RUJUKAN

- Adha, Muhammad Ibnu. 2025. "Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," 2039-47.
- Hofifah, and Saifuddin. 2025. "Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia: Kedudukan, Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari'at Islam." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3 (1): 113-37. <https://doi.org/10.14421/0wse5233>.
- Husaini, Hasan, and Ahmadi Hasan. 2023. "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia" 6 (2): 4285-92.
- Islam, Dalam. 1990. "KHI: UPAYA TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA," 1-17.
- Keislaman, Islamika Jurnal Ilmu-ilmu. 2025. "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan" 25 (2).
- Mana, Jurnal Tana. 2024. "Jurnal Tana Mana" 4 (3): 451-59.
- No, Vol, Juli Desember, Darian Ezra, Luhung Cahya, Jezkhiel Septryan, and Jubilate Oppusunggu. 2025. "Integrasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Melalui Kajian Peradilan Agama Indonesia" 3 (1): 210-12.

- Pembangunan, Dalam, and Sistem Hukum. 2021. "DIALEKTIKA POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL" 1 (1): 109-31.
- Prodi, Dosen, Ilmu Administrasi, Negara Fakultas, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, and Universitas Yudharta Pasuruan. 2020. "KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERWAWASAN MULTIKULTURAL," 77-96.
- Umar, Nasarudin. n.d. "KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif Keindonesiaan , Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional" 22: 157-80.
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman. 2025. "EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN," 2138-51.